



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.263-Huk/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 061/Kep.430-Org/2005 tanggal 26 Mei 2005;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan tim pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta dengan memperhatikan perkembangan pelayanan publik yang semakin kompleks, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 061/Kep.430-Org/2005 termaksud perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Nomor KEP/M.PAN/&/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2003 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pemantau dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- a. Tugas pokok :
Membantu Walikota dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik.
 - b. Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik;
 2. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik;
 3. pelaporan hasil kegiatan Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 061/Kep.430-Org/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini muali berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 April 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMANTAU DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian ina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Kelompok Kerja Pemantau
- Koordinator : Kepala Sub bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Kelompok Kerja Evaluasi
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pengelola Urusan Tata Kerja dan Metode pada Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi.

Kesekretariatan : 1. Din Kamadiantini, S. Ip (Pelaksana pada Bagian Organisasi);
2. Rahmat Wahyu, S. Sos (Pelaksana pada Bagian Organisasi);
3. Sopian Royani, S. Sos (Pelaksana pada Bagian Organisasi);
4. Berlian Eka Persada (Pelaksana pada Bagian Organisasi);
5. Yaya Sunarya (Pelaksana pada Bagian Organisasi);
6. Jaja Suharja (Pelaksana pada Bagian Organisasi);
7. Deni Junaedi Triyana (Pelaksana pada Bagian Organisasi);
8. Dedi Kurniawan, SH (Pelaksana pada Bagian Organisasi);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

URAIAN TUGAS TIM PEMANTAU DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : membina dan menetapkan kebijakan umum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Pengarah : 1. memberikan pengarah sesuai kebijakan umum dalam rangka pelaksanaan tugas tim;
2. mengevaluasi kegiatan Tim Pemantau dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim;
2. menyusun rencana kegiatan Tim;
3. mengkoordinasikan kegiatan Tim;
4. menyampaikan/melaporkan hasil kegiatan Tim.
- Sekretaris : 1. memfasilitasi kebutuhan operasional Tim;
2. menyiapkan bahan rapat koordinasi;
3. membuat dan mengusulkan rencana kebutuhan operasional Tim;
4. menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Tim;
5. mengkoordinasikan kegiatan kesektarian.
- Anggota : 1. membantu penyusunan dan perumusan teknis pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
2. memberikan masukan atas rumusan pelayanan publik dari Tim;
3. memberikan rekomendasi pemecahan masalah.
- Kelompok Kerja :
- Koordinasi Kelompok Kerja : 1. mengkoordinasikan kegiatan kelompok kerja pemantau dan evaluasi;
2. menyusun rencana kerja kelompok kerja pemantauan dan evaluasi;
3. menyampaikan/melaporkan hasil kerja kelompok kerja pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Tim;
- Anggota Kelompok Kerja : 1. menyiapkan instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
2. melakukan pengumpulan data;
3. melakukan analisis data;
4. menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- Kesektarian : membantu Sekretaris Tim dalam melaksanakan tugas kesektarian.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA